



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontak, 16 April 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 4, Desa , Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Maidi, 03 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 2, Desa , Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 April 2015 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 13 April 2015;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 3 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur 5 tahun;

Yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:

- Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
- Tergugat suka minum-minuman keras dan memukul Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, dimana saat itu Tergugat dan Penggugat sedang bersama-sama dan saat itu Tergugat menerima telepon dari wanita lain yang memang wanita selingkuhan Tergugat, dengan kejadian itu Penggugat langsung memarahi Tergugat namun Tergugat langsung memukuli Penggugat dan Tergugat langsung pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Brk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos (bukti P);
2. **Bukti Saksi**.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan harmonis, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018, karena saksi pernah mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut melalui handphone, yang penyebabnya Tergugat kadang pulang ke rumah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi sedang berada di samping Penggugat yang bertengkar dengan Tergugat melalui handphone dan menyebut nama Iqbal (Tergugat);
- Bahwa saksi hanya sekali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab lainnya adalah masalah Tergugat suka minum-minuman keras, dan saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah minuman keras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sudah memiliki wanita lain, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil. Saksi 2, , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sipil, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa , Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan harmonis, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018, karena saksi pernah mendapati Tergugat sedang memarahi Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendapati Tergugat memarahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sudah memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bisa rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Brk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Boroko berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Brk



legal standing Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 13 April 2015, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, Tergugat suka minum-minuman keras dan memukul Penggugat, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan (*verstek*) tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dimana bukti P

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun penyebabnya yang diketahui oleh kedua saksi tersebut berbeda satu sama lain. Namun di samping itu, kedua saksi tersebut pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat minum-minuman keras, sedang kedua saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa meskipun ada perbedaan keterangan kedua saksi mengenai adanya penyebab pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, namun senyatanya telah ada, dan/atau terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Sedang mengenai Tergugat yang minum-minuman keras dan pernah 2 (dua) kali dilihat oleh kedua saksi, namun kedua saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran karena masalah tersebut, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain dari pada uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perilaku Tergugat yang minum-minuman keras hingga 2 (dua) kali dilihat oleh kedua saksi Penggugat, yang meskipun tidak ada pertengkaran yang dilihat dan/atau diketahui oleh kedua saksi, maka dengan adanya upaya Penggugat untuk mengajukan perceraian ke pengadilan karena alasan tersebut, sehingga dengan menggunakan alat bukti persangkaan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa adanya perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2018 dan/atau akhir tahun 2018 sampai sekarang sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi, keterangan mana yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, dan secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu pula dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adanya upaya pihak keluarga Penggugat dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat ternyata tidak berhasil, yang didukung dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 hingga sekarang, menurut pendapat Majelis Hakim dengan menggunakan alat bukti persangkaan, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yang tidak dapat diperoleh dari keterangan kedua saksi Penggugat, maka alasan Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, yang tidak secara keseluruhan dalil gugatan harus dibuktikan (kumulatif), akan tetapi bersifat alternatif dimana dalil-dalil yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dinyatakan telah terbukti, yang untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung sejak tahun 2018 dan/atau akhir tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan kedua pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat suka minum-minuman keras, pada dasarnya telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Brk



keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak tahun 2018 dan/atau akhir tahun 2018 hingga sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian dengan usaha Majelis Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Brk



tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1442 Hijriah, oleh kami: **MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.H.I.**, dan **DEWI ATIQAHA, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ROYANA LATIF, S.H.I.

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.,

DEWI ATIQAHA, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Brk



VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Brk